



## **WALIKOTA PROBOLINGGO**

**SALINAN** PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 37 TAHUN 2012  
TENTANG  
PROSEDUR PENGELOLAAN SEWA TANAH PERTANIAN ASET  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dibutuhkan pemberdayaan aset Pemerintah Kota Probolinggo, salah satunya dengan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Probolinggo berupa tanah pertanian dengan sistem sewa;

b. bahwa pemanfaatan tanah pertanian berupa sewa tersebut harus tetap berpedoman pada Ketentuan dalam Pasal 33 huruf a Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b Konsideran ini, maka dipandang perlu menetapkan Prosedur Pengelolaan Sewa Tanah Pertanian Aset Pemerintah Kota Probolinggo dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 30).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PENGELOLAAN SEWA TANAH PERTANIAN ASET PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
6. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
7. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh & berkembangnya perakaran penopang tegak tumbuhnya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara; secara kimiawi berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan.
8. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa difahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran.
9. Aset adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan).
10. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

11. Penyewa adalah pihak yang menyewa.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

#### **Pasal 2**

Pemanfaatan tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo dilaksanakan dengan sistem sewa.

### **BAB II**

#### **RUANG LINGKUP TANAH**

#### **Pasal 3**

Tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo terdiri dari Tanah Eks Bengkulu Kelurahan, Tanah Eks Bengkulu Desa sebelum statusnya berubah menjadi kelurahan, tanah hasil tukar guling dan tanah hasil pembelian oleh Pemerintah Kota Probolinggo.

#### **Pasal 4**

Tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikuasai oleh Pemerintah Kota Probolinggo dan disewakan kepada masyarakat.

### **BAB III**

#### **PENYEWA**

#### **Pasal 5**

Penyewa tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo diutamakan warga Kota Probolinggo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

#### **Pasal 6**

Penyewa tanah pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan petani penggarap yang berpenghasilan rendah sehingga dengan menyewa tanah tersebut diharapkan meningkatkan perekonomiannya.

### **Pasal 7**

Khusus penyewa yang berasal dari mantan Perangkat Desa dan saat ini sudah diberhentikan dengan hormat, diberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menyewa tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo sampai meninggal dunia sebagai penghargaan atas bantuan tenaga dan pikiran selama mengabdikan menjadi perangkat desa, setelah yang bersangkutan meninggal dunia tanah tersebut harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo, untuk disewakan kembali kepada orang lain.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PENGAJUAN SEWA, MASA SEWA DAN LUAS LAHAN YANG DISEWA**

#### **Pasal 8**

Pengajuan permohonan sewa tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo disampaikan kepada Walikota Probolinggo dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.

#### **Pasal 9**

Surat permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

#### **Pasal 10**

- (1) Masa sewa tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo dibatasi paling lama selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan sewa tiap tahun.
- (2) Setelah masa sewa tanah pertanian tersebut telah habis, baik selama sewa yang diberikan (3 tahun dengan perpanjangan tiap tahun) ataupun tidak sampai masa sewa yang diberikan, maka penyewa segera mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan tidak dan/atau sedang ditanami.
- (3) Untuk mantan perangkat desa yang sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apabila setelah

berlakunya Peraturan Walikota ini yang bersangkutan masih menyewa tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo, sewa dibatasi selama 3 (tiga) tahun dengan perpanjangan setiap tahun, sedangkan luas yang disewa sesuai dengan lahan yang dikerjakan sekarang.

- (4) Apabila masa sewa yang diberikan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, maka penyewa yang lama tidak dapat mengajukan sewa kembali dan diberikan kesempatan kepada penyewa lain dengan ketentuan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang berminat untuk menyewa, maka diberikan kesempatan kepada penyewa lama untuk mengajukan kembali permohonan sewa.
- (6) Verifikasi surat permohonan yang disampaikan penyewa akan dilaksanakan oleh petugas dari Bidang Aset Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan hasilnya akan dilaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Apabila sebelum masa sewa habis, penyewa meninggal dunia maka diberikan kesempatan kepada ahli waris dengan dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah untuk meneruskan sewa tanah tersebut sampai masa sewa habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 11**

- (1) Batasan tanah pertanian aset Pemerintah Kota Probolinggo yang dapat disewa oleh setiap petani adalah seluas  $\pm 7.000$  M<sup>2</sup> (2 iring).
- (2) Untuk tanah pertanian aset Pemerintah Daerah yang disewa PG. Wonolangan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini adalah seluas  $\pm 18,8$  Ha.
- (3) Luas lahan yang disewa oleh PG. Wonolangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang tiap tahun dan dapat dikurangi apabila sebagian tanah yang disewa tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Luas lahan yang disewa oleh PG. Wonolangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dibatasi luasnya atau dapat bertambah dengan mengajukan permohonan penambahan lahan sewa kepada Walikota Probolinggo.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PENYEWA**

#### **Pasal 12**

Penyewa wajib menjaga fungsi tanah pertanian yang disewa dan dilarang merubah fungsi tanah pertanian yang ada untuk kegiatan lainnya.

#### **Pasal 13**

- (1) Penyewa wajib membayar retribusi sewa tanah pertanian sesuai dengan luas yang ada (berdasarkan Sertifikat/Letter C/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/luas kenyataan dilapangan).
- (2) apabila tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum bersertifikat, maka penentuan luas tanah dimaksud dapat berdasarkan luas yang ada di lapangan atau berdasarkan Letter C dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
- (3) Pembayaran sewa atau perpanjangan sewa oleh penyewa wajib melampirkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## **BAB VI**

### **HAK PENYEWA**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyewa berhak mendapatkan lahan pertanian yang disewa sesuai dengan pembayaran retribusi yang telah dilakukan.
- (2) Penyewa berhak mendapatkan bukti atas pembayaran retribusi yang dilakukan dan perjanjian sewa menyewa.
- (3) Penyewa berhak mendapatkan ganti uang sewa apabila sebelum masa sewa habis, lahan tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota Probolinggo untuk kegiatan SKPD dan pembangunan fasilitas umum.
- (4) Penyewa dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi apabila lahan yang dikerjakan mengalami gagal panen atau lahan tersebut terdampak

bencana seperti banjir, angin puting beliung atau akibat erupsi gunung berapi, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian.

- (5) apabila sampai 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyewa tidak mengajukan permohonan keringanan, maka pembayaran sesuai dengan tahun sebelumnya.
- (6) Penyewa dapat mengajukan permohonan pengurangan pembayaran retribusi, apabila lahan yang digunakan sebagian sudah tidak berfungsi dan tidak produktif lagi.

**BAB VII**  
**LARANGAN**  
**Pasal 15**

- (1) Penyewa dilarang mengalihkan sewa secara sepihak kepada pihak lain tanpa persetujuan seijin Walikota.
- (2) Penyewa dilarang merubah fungsi tanah pertanian yang disewa untuk kegiatan lain selain pertanian.
- (3) Penyewa dilarang merubah bentuk lahan pertanian yang disewa dengan alasan apapun tanpa persetujuan dari Walikota Probolinggo.

**BAB VIII**  
**DENDA ATAS KETERLAMBATAN SEWA**  
**Pasal 16**

Denda atas keterlambatan pembayaran sewa dikenakan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang dikenakan setelah diberikan peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 (satu) kali masa tanam jagung dan padi (4 bulan).

**BAB IX**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 17**

- (1) Masa sewa yang diberikan Pemerintah Kota Probolinggo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, apabila penyewa tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi sewa secara tertib dan tepat waktu, maka sewa dapat dicabut dan tidak diperpanjang lagi untuk tahun berikutnya.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sewa, penyewa mengalihkan sewa kepada pihak lain tanpa seizin Walikota Probolinggo, setelah masa sewa habis setelah kurun waktu 1 (satu) tahun, maka sewa akan diputus dan tidak diperpanjang lagi serta lahan tersebut akan disewakan kepada orang lain.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku :

- a. tidak diperkenankan penyewa mengajukan perubahan data penyewa/merubah nama penyewa; dan
- b. batasan masa sewa tanah pertanian berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 18 Desember 2012

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**HM. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
Pada tanggal 18 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**

**Ttd,**

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**

Pembina Utama Madya  
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**

Pembina Tk I  
NIP. 196608171992031016